

Jalan Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 002/PM.00.02/K.JI-28/01/2024

03 Januari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth.

Ketua DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2024

se-Kabupaten Tuban

(Sebagaimana terlampir)

di -

Tempat

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

b. Sehubungan dengan ketentuan pelaporan Dana Kampanye dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Pemilu tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Tuban sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Partai Politik Peserta Pemilu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPU Kabupaten Tuban dalam proses penyusunan Laporan Awal Dana kampanye (LADK);
2. Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;

4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 118 PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu, dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

 Ketua,
M. Arifin, M.Sos.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi, sebagai laporan;
2. Arsip;

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban
Nomor : 002/PM.00.02/K.JI-28/01/2024
Tanggal : 03 Januari 2024

DAFTAR NAMA PARTAI POLITIK SE-KABUPATEN TUBAN

NO	NAMA
1	KETUA DPC PARTAI PKB KABUPATEN TUBAN
2	KETUA DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN TUBAN
3	KETUA DPC PARTAI PDI-P KABUPATEN TUBAN
4	KETUA DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN TUBAN
5	KETUA DPD PARTAI NASDEM KABUPATEN TUBAN
6	KETUA DPD PARTAI BURUH KABUPATEN TUBAN
7	KETUA DPD PARTAI GELORA KABUPATEN TUBAN
8	KETUA DPD PARTAI PKS KABUPATEN TUBAN
9	KETUA DPC PARTAI PKN KABUPATEN TUBAN
10	KETUA DPC PARTAI HANURA KABUPATEN TUBAN
11	KETUA DPC PARTAI GARUDA KABUPATEN TUBAN
12	KETUA DPD PARTAI PAN KABUPATEN TUBAN
13	KETUA DPD PARTAI PBB KABUPATEN TUBAN
14	KETUA DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN TUBAN
15	KETUA DPD PARTAI PSI KABUPATEN TUBAN
16	KETUA DPD PARTAI PERINDO KABUPATEN TUBAN
17	KETUA DPC PARTAI PPP KABUPATEN TUBAN
18	KETUA DPC PARTAI UMMAT KABUPATEN TUBAN



Ketua,

M. Arifin, M.Sos.

M. Arifin, M.Sos.